



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU, DAN TENAGA KERJA**

Jalan H. Sidiyasa No. 42 Barabai 70315 Prov. Kalimantan Tengah (Telp. (0517) 3796025)

Email : dmptsp@hulusungaitengah.go.id

Website : dmptsp.hulusungaitengah.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

NOMOR : 503/003-IPSPAUD-TK/PM.PTSP.TK/III/2023

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK "NURUL AMIN"**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
DAN TENAGA KERJA**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program perluasan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Hulu Sungai Tengah diperlukan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. bahwa Alpiyah selaku Kepala Taman Kanak-Kanak "Nurul Amin" sesuai dengan permohonannya bermaksud untuk mengajukan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak "Nurul Amin";
- c. bahwa permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak "Nurul Amin" telah mendapat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor : 420/259.B.PAUDDM/DIK/2023 Tanggal 14 Maret 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);
6. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha, dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nama Lembaga : TK "Nurul Amin"
Jenis Satuan PAUD : Taman Kanak-Kanak
Alamat : Binjai Pirua RT. 004 RW. 002
Desa Binjai Pirua Kecamatan Labuan Amas Utara
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Nomor dan Tanggal Akta Pendirian : Nomor 03 Tanggal 6 Agustus 2021
Penyelenggara : Yayasan "Nurul Amin Binjai"

KEDUA : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut di atas wajib memenuhi dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama Lembaga melaksanakan kegiatan pembelajaran sepanjang tidak ada perubahan kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan dan keluarnya Surat Keputusan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Hulu Sungai Tengah
Pada tanggal : 15 Maret 2023

A.n. Bupati Hulu Sungai Tengah
Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
Kabupaten Hulu Sungai Tengah,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
EDINA FITRIA RAHMAN, S.STP, MM
NIP. 19840711 200312 2 001

Tembusan:
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah